

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUIJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan Notaris diatur pada Pasal 15 Ayat 1 UUIJN yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 15 ayat 2 UUIJN juga mengatur terkait kewenangan lainnya yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Terkait daripada dasar kewenangan dan pengertian tentang Notaris tersebut di atas tidak akan pernah menemukan istilah *covernote*. Sebagaimana menurut Habib

Adjie, bahwa *Covernote* yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah *living law* kenotariatan saja, artinya kebiasaan atau hukum yang hidup dan dilakukan oleh para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dilakukan oleh para Notaris yang sebelumnya, kemudian diikuti oleh Notaris-notaris berikutnya sampai dengan sekarang, mungkin sampai dengan Notaris yang akan datang. *Covernote* secara umum merupakan sebuah catatan penutup yang digunakan sementara sebagai bukti bahwa seseorang dijamin apa yang telah dibuat di hadapannya selaku Notaris sampai selesai. Sehingga kalau urusan yang terdapat di *covernote* telah selesai maka *covernote* tersebut sudah tidak ada artinya.¹

Covernote merupakan surat keterangan atau sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang dibuat oleh Notaris. *Covernote* dikeluarkan oleh Notaris karena Notaris belum tuntas menyelesaikan pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik. *Covernote* Notaris sendiri pada umumnya memuat hal-hal berikut:²

- a. Surat perjanjian kredit atau surat hutang masih dalam proses penyelesaian di notaris;
- b. Proses pendaftaran hak atas tanah atau balik nama sertifikat hak atas tanah dan pengikatan jaminan kredit masih dalam proses penyelesaian di kantor pertanahan;
- c. Perjanjian kredit atau surat hutang dan pengikatan jaminan kredit apabila telah selesai akan diberikan kepada bank.

Hal tersebut dapat diartikan dan dipertegas bahwa *covernote* bukan sebagai syarat pencairan atau penyaluran kredit perbankan, penyaluran kredit berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

¹ Habib Adjie, *Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 3.

² Ali Arben, *Penggunaan Covernote Notaris Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2020, hlm. 10.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan. Keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam tersebut dikenal sebagai prinsip 5C, yaitu penilaian kepada calon nasabah terhadap *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan membayar), *collateral* (agunan) dan *condition of economy* (prospek usaha).

Notaris yang mengeluarkan *covernote* bukan sekedar memberikan surat keterangan baik mengenai jaminan debitur sebagai pemberi hak tanggungan maupun jaminan kelengkapan berkas pada suatu instansi.³ Terkait hal tersebut Notaris mempunyai konsekuensi hukum dalam menerbitkan *covernote*, apabila dalam perjalanan proses penerbitan sertifikat hak tanggungan terjadi masalah dan berlarut-larut dalam penyelesaiannya, baik kendala dalam proses pemecahan sertifikat, balik nama, ataupun kendala lain yang terjadi dalam serangkaian proses penerbitan sertifikat hak tanggungan, hal ini dapat membawa permasalahan dikemudian hari.⁴

Hubungan Notaris terkait pekerjaan perbankan yaitu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,

³ Salim HS, dalam *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang.

Hal tersebut beralasan bahwa dengan adanya akta autentik yang dibuat oleh Notaris tentunya dapat terjamin kepastian hukum dari persyaratan formal penyaluran kredit tersebut daripada menggunakan akta dibawah tangan. Akta autentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap perbuatan hukum maupun hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi atau keberadaan bukti tertulis berupa akta autentik menentukan jelas mengenai hak kewajiban seseorang dalam menjamin adanya kepastian hukum.⁵ Sedangkan akta dibawah tangan dapat disangkal, karena pembuatannya tidak dihadapan pejabat umum, oleh sebab itu akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya).⁶

Tidak adanya aturan di UUJN yang mengatur secara tegas tentang kewenangan Notaris terkait pembuatan *covernote* tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan *covernote* itu sendiri. Apabila pembuatan

⁵ Rembrandt, dkk “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan *Cover Note* Terkait Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank”, *Andalas Notary Journal*, Vol. 1, No. 2, July 2024, hlm. 237.

⁶ Syofiarti, dkk “Pembuatan Surat Kuasa Yang Disahkan Oleh Notaris (Legalisasi) Terhadap Advokat Yang Pemberi Kuasa Tidak Hadir di Kota Padang”, *Andalas Notary Journal*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 9.

covernote adalah bukan tugas dan kewenangan Notaris, hal ini akan berdampak pula kepada perlindungan hukum yang akan diberikan kepada Notaris jika *covernote* tersebut terjadi masalah di kemudian hari.

Terkait hal tersebut di atas, tidak adanya aturan hukum di UUJN yang mengatur tentang *covernote*, dapat dijelaskan bahwa *covernote* dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek hukum perikatan dan perjanjian, adanya asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berarti dalam suatu perjanjian para pihak diberikan hak untuk membuat dan mengatur sendiri isi dari perjanjian selama memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.⁷

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kurnia Warman, yaitu hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang berarti memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap individu yang membuat perjanjian, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian adalah sesuatu kesepakatan dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.⁸ *covernote* dapat dikategorikan sebagai perikatan yang lahir karena suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1233 dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa:⁹

Pasal 1233 KUHP:

⁷ Misnar Syam, dkk “Perjanjian Baku Pemberian Kuasa Sepihak Sebagai Pengikat Perjanjian Sewa Guna Usaha Jaminan Fidusia”, *Andalas Notary Journal*, Vol. 1, No. 8, 2024, hlm. 7.

⁸ Kurnia Warman dkk, “Perjanjian PengikatanJual Beli Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Di Kabupaten Kampar” *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 3, Maret 2023, hlm. 864.

⁹ Dino Rafly Priatna, “Dasar Kewenangan Notaris Dalam Membuat *Covernote*”, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 4 Juli 2024, hlm. 346.

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Pasal 1234 KUHPer:

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu

Covernote yang berisikan pernyataan dari Notaris yang menyanggupi untuk pengurusan surat-menyurat dari calon debitur, apabila lalai atau tidak dilaksanakan tentunya dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana maupun administrasi. Pertanggungjawaban perdata berupa penggantian biaya dan kerugian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1243 KUHPer menyatakan bahwa:

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Pertanggungjawaban secara pidana, Notaris dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana praktik penerbitan *covernote* juga dipergunakan untuk pencairan kredit pada Bank milik Negara (Bank BUMN), adapun contoh kasus apabila adanya kegagalan dalam memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sedangkan Notaris telah menetapkan jangka waktu pengurusan perpanjangan Sertifikat HGB dan Bank telah mencairkan kredit berdasarkan *covernote* tersebut, tentunya jika Notaris gagal melakukan perpanjangan HGB tentunya akan

menghilangkan hak atas jaminan milik Bank, sehingga terdapat pasal yang dapat dikenakan yaitu:

Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pertanggungjawaban secara administrasi terkait kegagalan *covernote* juga dapat dikaitkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, apabila dilanggar tentunya dapat dikenakan sanksi administratif kepada Notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN, yaitu pasal 16 Ayat (11) UUJN:

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan wawancara kepada bagian Administrasi Kredit, praktek penggunaan *covernote* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pariaman terkait *covernote* adalah digunakan sebagai pernyataan sementara dari Notaris. *Covernote* tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan dan pegangan sementara oleh pihak bank karena syarat-syarat formal sedang dalam pengurusan oleh Notaris, sehingga bank dapat dengan segera melakukan pencairan kredit kepada

debitur. Penggunaan *covernote* memang diwajibkan ada sebagai langkah percepatan penyaluran kredit kepada debitur, karena pada prakteknya Notaris tersebut telah menjadi rekanan Bank dan telah melakukan Perjanjian Kerja Sama, sehingga Bank dapat mempercayai pengurusan surat-surat formal kepada Notaris yang dijadikan rekanan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tidak adanya aturan hukum secara tegas yang mengatur tentang penerbitan *covernote* oleh Notaris pada UUJN, kemudian pada penulisan ini akan dikaji lebih lanjut mengenai kewenangan Notaris dalam menerbitkan *covernote* terkait pekerjaan perbankan, serta untuk melihat implikasi hukum *covernote* dalam pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pariaman. Oleh karena itu, penulis tertarik dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Implikasi Hukum *Covernote* Dalam Pencairan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pariaman” (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pariaman)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengkaji:

1. Bagaimanakah kewenangan notaris dalam penerbitan *covernote* sebagai syarat pencairan kredit perbankan?
2. Bagaimanakah implikasi hukum *covernote* dalam pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan notaris dalam penerbitan *covernote* sebagai syarat pencairan kredit perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum *covernote* dalam pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan harapan atau kontribusi dari apa yang ingin dicapai dari terlaksananya suatu kegiatan penelitian bagi pengembangan bidang ilmu hukum dan pemecahan persoalan, serta dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna khususnya bagi ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi penulis sebagai jawaban atas penelitian yang dilakukan yaitu terkait implikasi hukum *covernote* dalam pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pariaman.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Penelitian diharapkan sebagai bahan edukasi kepada masyarakat mengenai implikasi hukum *covernote* dalam pencairan kredit.

b. Penulis

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk memacu semangat penulis dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum serta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister.

c. Praktisi

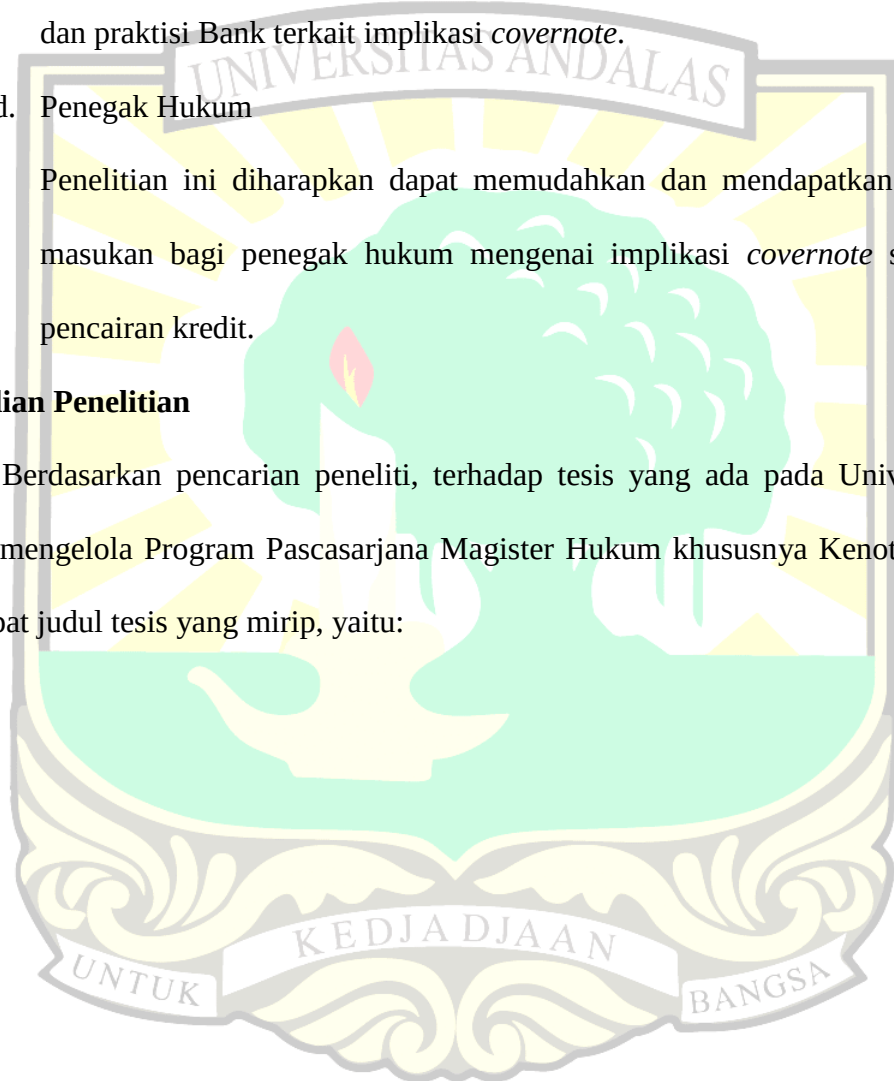
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para Notaris dan praktisi Bank terkait implikasi *covernote*.

d. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan dan mendapatkan bahan masukan bagi penegak hukum mengenai implikasi *covernote* sebagai pencairan kredit.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian peneliti, terhadap tesis yang ada pada Universitas yang mengelola Program Pascasarjana Magister Hukum khususnya Kenotariatan terdapat judul tesis yang mirip, yaitu:



Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	FENNY ALLISHA FEONDA¹⁰ “Akibat Hukum Pencairan Kredit Yang Didasarkan Pada <i>Covernote</i> Yang Berdampak Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara” (Studi Putusan Nomor 1233 K/Pid.Sus/2019) Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2023	1) Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Notaris dan <i>Covernote</i> Yang Diterbitkan Terkait Pencairan Kredit Perbankan? 2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1233 K/Pid.Sus/2019 Terkait Notaris Dalam Pembuatan <i>Covernote</i> Sebagai Dasar Pencairan Kredit?	1) Akibat hukum terhadap Notaris dan <i>covernote</i> yang diterbitkan terkait pencairan kredit perbankan adalah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata, maupun secara kode etik. Tetapi untuk memastikan Notaris bersalah tentunya perlu keputusan Hakim, perlunya pemeriksaan lebih lanjut terkait <i>covernote</i> yang dibuat oleh Notaris tersebut, terlebih apabila Notaris menetapkan jangka waktu pada <i>covernotenya</i>. Pada tingkat Pengadilan Negeri Hakim menyatakan Notaris Hendrik Jaury bersalah, pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Hakim menyatakan bahwa Hendrik Jaury tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum. pengaturan penerbitan <i>covernote</i> oleh Notaris dalam pencairan kredit perbankan tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang lainnya. <i>covernote</i> hanyalah sebuah surat keterangan biasa yang merupakan permintaan dari bank yang mana bank mempunyai kriteria tertentu untuk dapat menjadikan Notaris sebagai rekanan bank. <i>Covernote</i> ini nantinya berfungsi sebagai pegangan serta pedoman oleh pihak Bank bahwa dokumen terkait masih dalam tahap realisasi sehingga seluruh urusan tertentu dipercayakan kepada Notaris rekanan. 2) Pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks serta putusan tingkat Kasasi Nomor 1233 K/Pid.Sus/2019 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bersalah

¹⁰ Fenny Allisha Feonda, *Akibat Hukum Pencairan Kredit Yang Didasarkan Pada Covernote Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 1233 K/Pid.Sus/2019)*, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Unviersitas Andalas, Padang, 2023.

			terhadap Notaris, yang mana putusan tersebut Notaris dikaitkan sebagai orang yang turut ikut serta dalam tindak pidana korupsi. Sementara itu pada tahap Banding Hakim berpendapat lain bahwa tidak ada tanggungjawab Notaris terhadap isi covernote, Karena bisa saja ada tugastugas yang tidak dapat dilaksanakan karena persoalan dipihak Notaris sendiri atau dipihak pemohon bantuan/pemberi tugas. Hakim berpendapat bahwa Notaris yang bersangkutan tidak Menyimpang dari tujuan atau maksud pemberian suatu kewenangan, oleh sebab itu dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2	STEFFI NURALIA¹¹ “Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Covernote Sebagai Dasar Pencairan Kredit Serta Prakteknya di Kota Padang” Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2021	1) Faktor apa yang menyebabkan Notaris membuat Covernote sebagai dasar pencairan kredit di Kota Padang 2) Bagaimana tanggungjawab Notaris dalam pembuatan Covernote Sebagai dasar pencairan kredit di Kota Padang? 3) Bagaimana akibat hukum covernote dibuat oleh Notaris terhadap pemasangan hak tanggungan di Kota Padang?	1) Faktor yang menyebabkan seorang Notaris membuat covernote yakni atas dasar surat order yang diberikan oleh bank dan yang mana Notaris bersangkutan merupakan rekan kerja dari bank. Covernote merupakan sebuah surat keterangan yang dibuatkan ke Notaris yang mana merupakan kebiasaan yang sering kali dijadikan surat sakti. Dalam kaitannya dengan perbakan, Notaris X dimintakan untuk membuat covernote yang dijadikan dasar pencairan kredit yang mana Notaris X merupakan rekan kerja dari pihak PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Padang. Covernote tersebut berisikan mengenai proses balik nama dan pengikatan hak tanggungan I (pertama) dan kemudian Notaris X menyambung tangankan pekerjaannya kepada Notaris Y yang berdomisili di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan letak objek berada. 2) Tanggungjawab Notaris X atas Covernote yang dibuatnya sebagai dasar pencairan kredit yang di bahas dalam penulisan tesis ini adalah Notaris X harus bertanggungjawab atas pekerjaannya yang sebagaimana dituliskannya di dalam covernote tersebut sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Keterangan-keterangan yang dituliskannya

¹¹ Steffi Nuralia, *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Covernote Sebagai Dasar Pencairan Kredit Serta Prakteknya di Kota Padang*, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2021.

			di dalam covernote merupakan janji-janji pekerjaan yang sekaligus menjadi alat bukti Notaris X tersebut yang mana harus ditepatinya. Notaris X mengerjakan pekerjaannya yang merupakan kewenangannya berdasarkan peraturan UUJN serta peraturan Undang-Undang lainnya yang terkait. MPDN Kota Padang dalam hal ini yang menerima kaduan mengenai pelanggaran hukum yang dibuat oleh Notaris X terkait Covernote yang dibuatnya tersebut hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap kasus terkait 3) Akibat hukum yang timbul dengan adanya pengikatan hak tanggungan terkait dengan penulisan ini adalah, Notaris X yang ditunjuk oleh pihak bank untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kewenangannya yaitu melakukan proses balik nama dan pengikatan hak tanggungan. Untuk dapat mengikatkan suatu hak tanggungan dengan adanya proses balik nama, belum dapat dilakukan apabila proses balik nama belum dilakukan terlebih dahulu. Tetapi, didalam kasus yang ada pada penulisan tesis ini, dikeluarkannya covernote sebagai dasar pencairan kredit oleh Notaris X dan pihak bank juga telah mencairkan dana kepada debitur bersangkutan sementara kedua proses tersebut yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu belum dilaksanakan hingga saat ini. Sementara debitur telah melakukan kewajibannya dengan melunaskan hutangnya, tetapi belum menerima haknya. Mak terkait dengan kelalaian dalam melaksanakan pekerjaannya, Notaris X dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dijatuhi sanksi, baik sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
3	ERLWIED MARCHEN SARRAHISDAS¹² “Urgensi Cover Note	1) Apa Urgensi Cover Note Dalam Pencairan Kredit Oleh Bank Kepada Nasabah Debitor?	1) Cover note yang dibuat atas dasar kesepakatan Notaris dan Bank dalam pencairan kredit adalah sah, namun hanya berkedudukan sebagai Surat Keterangan dari Notaris untuk Bank yang akan

¹² Erlwied Marchen Sarrahisdas, *Urgensi Cover Note Notaris Dalam Pencairan Kredit Oleh Bank Kepada Nasabah Debitor*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

	Notaris Dalam Pencairan Kredit Oleh Bank Kepada Nasabah Debitor” Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024	2) Apa Akibat Hukumnya Ketika Penerbitan Cover Note Oleh Notaris Dalam Perjanjian Kredit Menimbulkan Kerugian?	mengeluarkan kredit yang berisikan tentang masih terjadinya proses yang masih harus dilakukan untuk pengikatan suatu jaminan sehingga menjadi Hak Tanggungan. Urgensi dikeluarkannya cover note adalah menjadi suatu hal penting bagi Bank dalam melakukan pencairan kredit. Dikeluarkannya cover note bagi kreditur adalah sebagai payung hukum sementara sebelum semua dokumen sebagaimana diperjanjikan oleh Notaris-PPAT selesai dan diserahkan kepada kreditur 2) Akibat hukum dari cover note Notaris yang dijadikan dasar dalam pencairan fasilitas kredit, pada kasus yang diteliti yakni pemberian jaminan oleh pihak kedua (pembeli) merupakan perbuatan melawan hukum karena pemberi jaminan bukan yang berhak dalam memberikan jaminan kebendaan tersebut. Apabila terjadi hal tersebut maka akibat hukumnya ialah batalnya demi hukum perjanjian pemberian jaminan hak tanggungan dengan otomatis cover note yang dibuat notaris cacat dan tidak bernilai hukum. Adapun tanggung jawab notaris dalam menerbitkan cover note terhadap pencairan kredit perbankan adalah notaris bertanggung jawab penuh atas isi dari cover note yang diterbitkannya. cover note yang diterbitkan oleh notaris menjadi pegangan dan jaminan bagi kreditor bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan realisasi kredit perbankan sedang dalam pengurusan oleh notaris sehingga bank atas dasar cover note tersebut dapat merealisasikan kredit yang dimohonkan oleh debitur.
4	Virda Rukmana¹³ “Implikasi Yuridis <i>Covernote</i> Notaris Dalam Pencairan Kredit” Program Magister Kenotariatan,	1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian <i>covernote</i> yang menjadi dasar pencairan kredit perbankan jika terjadi kredit macet?	1) Kekuatan pembuktian <i>covernote</i> yang menjadi dasar pencairan kredit perbankan jika terjadi kredit macet, sebatas pernyataan atau keterangan bahwa pembebanan hak tanggungan tidak dapat segera dilaksanakan, sebagai surat pernyataan yang berarti bahwa meskipun dibuat notaris, bukan sebagai akta autentik, karena bentuk surat tidak sebagai hak

¹³ Virda Rukmana, *Implikasi Yuridis Covernote Notaris Dalam Pencairan Kredit*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, 2023.

	Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, 2023	2) Apa bentuk perlindungan hukum bagi bank dengan dikeluarkan <i>covernote</i> oleh Notaris?	tanggungan, sehingga ketika debitur wanprestasi, bank tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 6 UUHT untuk melelang obyek hak tanggungan dengan kekuatan sendiri. 2) Bentuk perlindungan hukum bagi bank dengan dikeluarkan <i>covernote</i> oleh Notaris, belum memegang sertifikat hak tanggungan sebagai dasar eksekusi hak tanggungan ketika debitur wanprestasi. Terkait perlindungan hukum preventif melakukan penilaian secara seksama terhadap 5C, sebagai kreditur konkuren bentuk perlindungan hukum represif melakukan penyitaan terhadap seluruh harta benda debitur sebagai pelunasan piutang.
5	Ari Budianto¹⁴ “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penerbitan <i>Covernote</i> Terkait Dengan Pelaksanaan Akad Kredit Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara” Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023	1) Bagaimana pertanggungjawaban notaris pada pelaksanaan penerbitan <i>covernote</i> terkait dengan perjanjian kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap penerbitan <i>covernote</i> oleh notaris yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara?	1) Bentuk pertanggungjawaban notaris dalam penelitian ini berupa kewajiban untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari <i>covernote</i> tersebut, namun tidak disebutkan secara mendetail pada UUJN, namun yang ada hanyalah beban moral yang didapatkan notaris tersebut dikarenakan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan permasalahan dari <i>covernote</i> yang diterbitkannya, dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap notaris tersebut, dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepastian hukum pada <i>covernote</i> yang ada sehingga sangat rentan terjadi tindak kejahatan yang ditimbulkannya. 2) Kelalaian notaris dalam menerbitkan <i>covernote</i> baik itu karena ketidakmampuan mempertanggungjawabkannya hingga isi <i>covernote</i> mengandung pernyataan atau informasi yang tidak benar menyebabkan ia harus memikul tanggungjawab hukum atas perbuatannya, apabila ada tindak kejahatan yang lahir dari <i>covernote</i> tersebut berisfat pidana maupun perdata, maka setiap notaris harus siap bertanggungjawab baik secara pidana maupun perdata dihadapan hukum berdasarkan undang-undang yang relevan

¹⁴ Ari Budianto, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penerbitan Covernote Terkait Dengan Pelaksanaan Akad Kredit Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

		dikenakan atas tindakan yang dilakukan.
--	--	---



Berdasarkan tabel orisinalitas penelitian tersebut di atas, terlihat perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu Implikasi Hukum *Covernote* Dalam Pencairan Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pariaman), dengan perumusan masalah yaitu; Pertama bagaimanakah kewenangan Notaris dalam penerbitan *covernote* sebagai syarat pencairan kredit perbankan?; Kedua bagaimanakah implikasi hukum *covernote* dalam pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk kantor cabang Pariaman?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut M. Echols dan Hasan Shadily, Kerangka merupakan terjemahan dari kata benda (*noun*) bahasa Inggris *framework*, sedangkan kata teoritis adalah terjemahan dari kata sifat (*adjective*) bahasa Inggris *theoretical*.¹⁵ Kata teoritis adalah bentuk adjektive dari kata teori. Teori yaitu anggapan yang diuji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.¹⁶

Kerangka teoritis (*theoretical framework*) adalah suatu teori atau hipotesis biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian. Dengan kata lain kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas,

¹⁵ John M. Enhols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 284.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 72.

keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

Keberadaan teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.

a. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu, *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.¹⁷ Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*).

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah

¹⁷ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 183.

(*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahwa kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.¹⁹

Menurut Indroharto menyajikan pengertian wewenang, wewenang dalam arti yuridis adalah “suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sementara itu, pengertian kewenangan ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*. Kewenangan atau *authority* adalah “*Right to exercise power; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power.*” Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan; untuk menerapkan dan menegakkan hukum; ketaatan yang pasti; perintah; memutuskan; pengawasan; yuridiksi atau kekuasaan.

Penggunaan teori kewenangan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam penerbitan *covernote* sebagai

¹⁸ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 96.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-35.

syarat pencairan kredit perbankan, sehingga diharapkan dapat menjawab perumusan masalah nomor satu dan dua.

b. Teori Tanggungjawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, dalam bahasa Belanda, disebut de *theorie van wettelijk aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahas Jerman disebut, *die theorie der hafting* merupakan teori yang mengenalisa tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau mati orang lain.²⁰

Menurut Hans Kelsen, konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*)²¹

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko dan tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm 207.

²¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 213.

kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya dan kondisi, yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan, meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undangundang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Prinsip tanggungjawab absolut (*absolute responsibility*) identik dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²²

Penggunaan teori tanggungjawab hukum pada penelitian adalah untuk mengetahui implikasi hukum *covernote* dalam pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pariaman, sehingga diharapkan dapat menjawab perumusan masalah nomor satu dan dua.

2. Konseptual

a. Implikasi

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal.

²² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII PRESS, Yogyakarta, 2017, hlm. 47.

Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.²³

Menurut Islamy pengertian implikasi yaitu segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah proses perumusan kebijakan atau diartikan sebagai akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerpaan suatu program atau kebijakan yang berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.²⁴

Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implikasi adalah akibat yang terjadi karena suatu hal, suatu program, atau suatu kebijakan yang akan berdampak baik atau buruk yang terkait dengan penerbitan *covernote* oleh Notaris dalam penyaluran kredit perbankan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pariaman.

b. Covernote

Covernote berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yakni *cover* dan *note*, dimana *cover* berarti tutup dan *note* berarti tanda catatan. Maka *covernote* berarti tanda catatan penutup. Dalam istilah kenotariatan arti dari *covernote* adalah surat keterangan, yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang Notaris yang dipercaya dan

²³ Andewi Suhartini, "Latar Belakang, Tujuan Dan Implikasi", *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas*, Vol. 10, No. 1, 2007, hlm. 42-43.

²⁴ Abdurrahman Sholeh, *Implikasi Pendidikan Integral di Pondok Pesantren Haji Ya'qub Libroyo Kota Kediri*, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, 2022, hlm. 12-13.

diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk menjamin terhadap akta-akta yang dibuatnya.²⁵

Covernote yang dipakai baik dalam dunia perbankan, asuransi, perijinan dan lain-lainnya memiliki kesamaan dalam segi isi *covernote* itu sendiri, yaitu berisikan sebuah pernyataan bahwa ada suatu baik berupa perbuatan kelengkapan berkas yang belum selesai atau belum bisa dilengkapi, sehingga diperlukan sebuah keterangan sementara mengenai pekerjaan yang akan diselesaikan seorang Notaris.

Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *covernote* adalah keterangan dari Notaris sehingga dapat disimpulkan bahwa *covernote* merupakan catatan akhir atau penutup dari suatu kejadian atau perbuatan maupun tindakan hukum atau dapat disebut sebagai suatu kesimpulan atau catatan akhir dari suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris atau keterangan dari Notaris itu sendiri.²⁶

c. Pencairan Kredit Perbankan

Kredit adalah penyediaan ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁷

²⁵ Syafran Sofyan, *Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum*, Renvoi, Jembatan Informasi Rekan, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 76.

²⁶ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 3.

²⁷ Pengertian Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Salah satu fungsi perbankan ialah sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditur) dan nasabah peminjam dana (debitur). Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi lembaga perbankan.²⁸

Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kredit perbankan adalah kegiatan perbankan dalam menjalankan usahanya melalui program-program seperti salah satunya memberikan kredit kepada debitur.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, serta strategi penelitian yang digunakan. Metodologi dalam penelitian menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam proses penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁹

Menurut Muhammad Muhdar menyatakan bahwa metode dilakukan pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian.³⁰ Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*,

²⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 75.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 6.

³⁰ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1

adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).³¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.” Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.³²

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian empiris (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.³³

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu bertujuan untuk menganalisis dengan cara menggambarkan, menelaah maupun menjelaskan secara tepat atau

³¹ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, 2002, hlm. 139.

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986. hlm. 6

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124.

menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaannya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap implikasi hukum *covernote* dalam pencairan kredit. Wawancara dilakukan kepada pimpinan cabang pengganti sementara, staff bagian analisis kredit dan rekanan notaris yang terikat perjanjian kerjasama pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pariaman. Metode yang digunakan dalam wawancara menggunakan sistem wawancara semi-terstruktur dengan dilakukan wawancara langsung dan wawancara tidak langsung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan implikasi hukum *covernote* dalam pencairan kredit, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁴ Roni Hanitijo Siemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 4.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diambil dari perpustakaan,³⁵ guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian;
- b) Makalah dari hasil penelitian lainnya;
- c) Teori hukum dan pendapat sarjana yang ada di website yang materinya bisa di pertanggungjawabkan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus umum maupun kamus khusus yang digunakan untuk menterjemahkan berbagai istilah asing, yang berasal dari internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Asing.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

³⁵ Azmi Fendri, Busyra Azheri, "Fundamental Principles of Mineral and Coal Resources Management in the Regional Autonomy Era", *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 24, No. 3, hlm. 198.

Studi dokumen dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diawali dari studi dokumen terhadap bahan primer, lalu berlanjut pada bahan hukum sekunder dan tersier.³⁶

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan melakukan tanya jawab dengan responden. Responden dalam penelitian ini yaitu pimpinan cabang pengganti sementara, staff bagian analisis kredit dan rekanan notaris yang terikat perjanjian kerjasama pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pariaman

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Untuk penelitian pada tesis ini, yang akan menjadi populasi dalam hal ini adalah staff yang bekerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pariaman sebagaimana yang terkait pada judul penelitian tesis ini yaitu implikasi hukum *covernote* dalam pencairan kredit (studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pariaman).

b. Sampel dan Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih yang terkait dengan implikasi hukum *covernote* dalam pencairan kredit (studi pada PT. Bank

³⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13.

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pariaman) dengan disajikan dan dianalisis secara deskriptif.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori.³⁷

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸ Penelitian kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek penelitian.³⁹ Metode kualitatif ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan (*Grounded Research*).

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif, sifat analisis deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000. hlm. 3

³⁹ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Alfabeta, Yogyakarta, 2013, hlm. 222.

penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi dan tempat penelitian yaitu pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kantor cabang yang terletak di Pariaman, Sumatera Barat. Alasan memilih lokasi penelitian ini, karena melihat dalam praktek pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk kantor cabang Pariaman ini menggunakan *covernote* yang dibuat oleh notaris sebagai syarat dalam pencairan kredit.

